

## ABSTRAK

**Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perhitungan *Pricing* Pada Akad *Musyārahah Mutanāqishah* Dalam KPRS Di Bank Muamalat Cabang Mayjend Sungkono Surabaya” adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab dua pertanyaan: Bagaimana aplikasi sistem perhitungan *pricing* dalam KPRS di Bank Muamalat Cabang Mayjend Sungkono Surabaya? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan *pricing* dalam KPRS di Bank Muamalat Cabang Mayjend Sungkono Surabaya?.**

Penelitian dihimpun dengan menggunakan tehnik observasi dan wawancara, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif perspektif Hukum Islam, yaitu cara yang digunakan untuk mengetahui gambaran perhitungan *pricing* pada akad *Musyārahah Mutanāqishah* dalam KPRS di Bank Muamalat Cabang Mayjend Sungkono Surabaya. Selanjutnya memakai metode verifikatif untuk menilai teori dan praktek perhitungan *pricing* pada akad *Musyārahah Mutanāqishah*, dengan tujuan memverifikasi atau mengetahui kebenaran dalam pandangan Hukum Islam.

Data yang dihimpun meliputi data-data mengenai sistem perhitungan *Pricing* dalam KPRS di Bank Muamalat. Data-data tentang Hukum Islam yang bersangkutan dengan perhitungan *Pricing* dalam KPRS. Data-data hasil wawancara dengan pimpinan dan karyawan/staff di Bank Muamalat Cabang Mayjend Sungkono Surabaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses perhitungan *pricing* pada akad *musyārahah mutanāqishah* dalam KPRS di Bank Muamalat Cabang Mayjend Sungkono Surabaya menggunakan skema perhitungan khusus. Yaitu skema efektif yang telah direkonstruksi. Tinjauan Hukum Islam terhadap perhitungan *pricing* dalam KPRS di Bank Muamalat Cabang Mayjend Sungkono Surabaya dari segi penentuan bagi hasil dan penentuan harga sewa rumah ada yang perlu disempurnakan.

Ada beberapa saran penulis terhadap Bank Mu'amalat. Pertama, dalam pembagian nisbah bagi hasil. Pemberian nilai, lebih diperjelas dalam kolom tersendiri. Kedua, tidak menggunakan istilah skema Efektif dalam menentukan besar cicilan nasabah. Disebabkan, skema tersebut adalah skema penentuan bunga pada Bank Konvensional. Ketiga, dalam menentukan nilai sewa mungkin bisa ditinjau secara berkala dan diadakan *reprice* secara berkala sesuai dengan kenaikan nilai rumah.